



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telepon (0274) 865559, Faksimile (0274) 865559  
Website : [www.perindag.slemankab.go.id](http://www.perindag.slemankab.go.id) email: [perindag@slemankab.go.id](mailto:perindag@slemankab.go.id)

Sleman, 21 Juli 2021

Nomor : 510/796.a

Sifat : Segera

Hal : Pemberlakuan Pembatasan  
Kegiatan Masyarakat (PPKM)  
COVID-19 di Sektor Perdagangan

Kepada :

- Yth. 1. Pengelola Supermarket  
2. Pengelola minimarket  
3. Pengelola perkulakan/grosir  
4. Pengelola toko kelontong  
5. Pengelola Pusat  
Perbelanjaan/mall  
6. Pedagang Pasar dan  
komunitas pasar lainnya  
7. Gugus Tugas Pasar  
8. Pedagang Kaki Lima  
di Sleman

**SURAT EDARAN**

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta menindaklanjuti Instruksi Bupati Sleman No 19/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat COVID-19 di Kabupaten Sleman kami sampaikan pengaturan jam operasional sebagai berikut :


1. Minimarket dan supermarket lokal, jam operasional dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
2. Minimarket dan supermarket berjejing, jam operasional dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
3. Pusat perkulakan/grosir, jam operasional dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
4. Toko Kelontong, jam operasional dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
5. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall ditutup sementara kecuali akses untuk aktivitas perdagangan di restoran, supermarket, pasar swalayan, apotik dan toko obat dibuka dengan jam operasional dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.

Pengelola pusat perbelanjaan/mall agar mengatur arus sirkulasi dan penambahan rambu-rambu agar mudah diakses langsung oleh masyarakat. Restoran di dalam pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/takeaway* dan tidak menerima makan di tempat serta tidak diperbolehkan makan di area dalam pusat perbelanjaan/mall.

6. Pasar rakyat, jam operasional dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50%, kecuali aktivitas grosir sayur mayur di Pasar Prambanan, Pasar Gamping, Pasar Tempel, Pasar Pakem, Pasar Godean, Pasar Sleman Unit II, Pasar Buah Gemah Ripah, dan Pasar Desa kategori grosir dapat beroperasi dari pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
7. Gugus Tugas Pasar agar bekerja lebih optimal dalam memberi himbauan dan peringatan kepada pengunjung pasar untuk memakai masker, menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
8. Kegiatan Pedagang Kali Lima di shelter PKL, jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, hanya menerima *delivery/takeaway* dan tidak menerima makan di tempat.
9. Semua kegiatan usaha perdagangan agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dikhususkan untuk yang menjual kebutuhan esensial dan kritikal berupa bahan pangan, kebutuhan sehari-hari, obat-obatan dan alat kesehatan sedangkan kebutuhan non esensial dan non kritikal ditutup sementara.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli sampai dengan 25 Juli 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Perindustrian  
Dan Perdagangan



Dra. RR. MAE RUSMI S, MT  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660529 199303 2 004

Tembusan :

1. Ketua Gugus Tugas COVID-19  
Kabupaten Sleman
2. Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman
3. Panewu se-Kabupaten Sleman